

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 246 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

2024

Kpt 359 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 246 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 356 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, perlu merubah untuk keempat kalinya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 356 Tahun 2024.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

CATATAN :

- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 7 halaman.